



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
 Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
 Website : bawaslu-jatengprov.go.id
 E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
 Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Jawaban Terlapor
 Waktu : Rabu, 21 Februari 2024

A Majelis Pemeriksa

1. Muhammad Amin, S.AP., M.H.
2. Achmad Husain, S.T.
3. M. Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Sadhu Sudiarto, S.H.
2. Asisten Pemeriksa : Budi Evantri Sianturi, S.H.
3. Perisalah : Annisaa Dwi Melyani, S.H.
Virginia Puspa Dianti, S.H.

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : Listiani Widyaningsih, S.H
2. Terlapor : KPU Provinsi Jawa Tengah
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG
 PEMERIKSAAN**
 Pukul: 13 : 17 s/d 13 : 35

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa Sadhu Sudiarto, S.H.	Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati. Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada hari ini, Rabu, 21 Februari 2024 dimulai. Sebelum sidang dimulai, saya Sadhu Sudiarto selaku

		<p>Sekretaris Pemeriksa. akan membacakan tata tertib persidangan ini.</p> <p><i>TATA TERTIB PERSIDANGAN....(dokumen tata tertib disediakan dan dibacakan)</i></p> <p>Demikian tata tertib sudah kami bacakan agar ditaati selama proses persidangan berlangsung.</p> <p>Majelis Pemeriksa memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.</p> <p>Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali</p>
2	Ketua Majelis Pemeriksa Muhammad Amin, S.AP., M.H.	<p>Assalamualaikum Wr Wb. Selamat siang,, salam sejahtera untuk kita semua.</p> <p>Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 antara Pelapor atas nama Listiani Widyaningsih, S.H. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Rabu, tanggal 21 Februari 2022 pukul 13.05 WIB dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.</p> <p>(Ketuk Palu 3X)</p> <p>Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami selaku Majelis Pemeriksa yaitu saya Muhammad Amin, S.AP., M.H selaku Ketua Majelis. Disebelah kanan saya, M. Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom selaku Anggota Majelis, dan disebelah kiri saya Achmad Husain, S.T Anggota Majelis atas nama Kemudian, Sekretaris Pemeriksa atas nama Sdr. Sadhu Sudyarto, S.H. Asisten Pemeriksa atas nama Sdr. Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H. Perisalah atas nama Annisaa Dwi Melyani, S.H dan Virginia Puspa Dianti, S.H.</p> <p>Apakah saudara Pelapor dan kuasa hukumnya hadir ?</p>
3	Pelapor Listiani Widyaningsih, S.H.	Sudah hadir, tidak dengan kuasa hukum.
4	Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah	Hadir tidak dengan kuasa hukum
5	Ketua Majelis Pemeriksa Muhammad Amin, S.AP., M.H.	<p>Kami persilahkan kepada para pihak untuk ke depan dan menunjukn identitas. Untuk surat kuasa khusus terlapor tidak perlu disampaikan lagi karena sudah kemarin.</p> <p>Terlapor dan Pelapor menunjukan identitas.</p> <p>Sesuai agenda hari ini adalah Pembacaan Tanggapan atau Jawaban atas Laporan Pelapor, silahkan.</p>
6	Terlapor KPU Provinsi	Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Jawa Tengah	<p>Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor adalah sebagai berikut:</p> <p>JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR</p> <p>A. DALAM EKSEPSI</p> <p>Bahwa terhadap laporan Pelapor telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah namun Terlapor mempunyai pandangan yang berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan bahwa laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).</p> <p>Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (obscur libel)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022) mengatur : <p>“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”</p> 2. Bahwa sebagaimana Laporan Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Pelapor hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar; 3. Bahwa Laporan Pelapor data yang digunakan ialah data sebelum Penetapan DPT; 4. Bahwa sebagaimana dalil Pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan pasal 5 Perbawaslu 8/2022 pada pokoknya laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek pelanggarannya, petitum tidak ada atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya) serta Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan Pemutakhiran. <p>Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, hanya</p>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar.</p> <p>B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR</p> <p>1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;</p> <p>2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor pernah menjawab melalui surat dinas KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 672/PL.01-SD/33/2024 perihal Klarifikasi Atas Dugaan DPT Bermasalah Pemilu 2024 tanggal 12 Februari 2024 dan setelah Terlapor Analisis data yang disampaikan oleh Pelapor adalah data sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Bukti T-1)</p> <p>3. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak benar dan mendasar, karena Data Pemilih yang berusia dibawah 17 Tahun ada sebanyak 61.040 orang menurut Terlapor bahwa Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 adalah yang Usianya sudah 17 Tahun, maupun yang sudah menikah dibawah usia 17 Tahun pada saat hari H pemungutan; (Bukti T-2);</p> <p>4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b, ada pemilih yang berusia 1030 Tahun, diatas 100 Tahun ada 1.363 orang tidak benar dan mendasar. Dimana menurut Terlapor data 1.363 orang benar dan sesuai dengan data kependudukan, rincian sbb:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.233 orang (90,46%) masih hidup;• 130 orang (9,54%) meninggal dunia pada masa pemeliharaan pasca penetapan DPT. <p>(Bukti T-3);</p> <p>5. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf c, adanya temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang adalah tidak benar dan mendasar, Dimana menurut Terlapor bahwa Jumlah 55 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 50 orang (90,91%) sesuai data kependudukan;
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>- 5 orang (9,09%) terjadi kesalahan input penulisan nama dengan tanda baca (Diperbaiki dalam Penetapan DPT); (Bukti T-4);</p> <p>6. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, 2, dan 3 yang menyatakan adanya temuan atas Alamat pemilih yang janggal seperti RW dan RT 0 berjumlah 437.404 orang adalah tanpa bukti yang jelas. Dimana menurut Terlapor jumlah 437.404 orang adalah data kependudukan yang dimiliki oleh pemilih tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan yang ada pada saat penetapan DPT. (Bukti T-5);</p> <p>7. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4 yang menyatakan Nama, Kelurahan id, RT, RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177 orang adalah tidak sesuai dengan faktanya. Dimana menurut Terlapor Faktanya sebanyak 4.177 orang ada tercatat dalam kependudukan (Nama, Id Kelurahan, RT, RW dan TPS sama namun orang yang berbeda), (Bukti T-6)</p> <p>PETITUM</p> <p>Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.</p> <p>Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor dan Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima. <p>Dalam Pokok Laporan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.</p> <p>Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono).</p> <p>Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.</p> <p>Hormat Kami, Kuasa Terlapor.</p>
7	Ketua Majelis Pemeriksa Muhammad Amin, S.AP., M.H.	<p>Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 antara Pelapor atas nama Listiani Widyaningsih, S.H. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari ini akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan lanjutan, yaitu Pemeriksaan Barang Bukti dan Saksi pada hari Rabu, 22 Februari 2024 pukul 09.00 WIB. Untuk itu, Majelis Pemeriksa tidak akan para pihak lagi secara tertulis. Artinya, penyampaian ini merupakan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Diharapkan para pihak untuk hadir tepat waktu.</p> <p>Terima kasih, sidang pada hari ini kami tutup (Ketuk Palu 3X)</p>
8	Sekretaris Pemeriksa Sadhu Sudiyarto, S.H.	<p>Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.</p> <p>Hadirin dipersilahkan duduk kembali.</p> <p>sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 antara Pelapor atas nama Listyani Widyaningsih, S.H. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah akan dilanjutkan akan dilanjutkan pada pada hari Rabu, 22 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.</p> <p>Demikian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</p>